

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT TBS ENERGI UTAMA Tbk**

Direksi PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 20 Desember 2024
Waktu : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Assembly Hall Menara Mandiri Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman Kav 54-55
Jakarta Selatan – 12190.

dengan Mata Acara Rapat dan Penjelasan sebagai berikut:

1. Persetujuan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Transaksi Material sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Penjelasan:

Perseroan melalui anak perusahaan Perseroan, yaitu SBT Investment 2 Pte. Ltd., bermaksud untuk melakukan pembelian 266.563.184 saham biasa di Sembcorp Environment Pte. Ltd. ("**SEPL**") yang mewakili 100 persen dari saham biasa yang diterbitkan oleh SEPL, dengan jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan ("**Rencana Transaksi**"). SEPL merupakan suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Singapura yang bergerak di bidang usaha pengelolaan serta pembuangan limbah. Rencana Transaksi tersebut merupakan Transaksi Material yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Setelah melaksanakan Rencana Transaksi tersebut, SEPL akan menjadi perusahaan terkendali Perseroan.

Informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi Material Perseroan adalah sebagaimana yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 13 November 2024.

Penjelasan Kuorum Rapat

- a. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu setengah) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu setengah) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, Rapat kedua dapat diadakan dengan syarat bahwa Rapat kedua adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu ketiga) dari total saham yang memiliki hak suara.
- c. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu setengah) dari total saham yang memiliki hak suara yang hadir di Rapat.
- d. Dalam hal kuorum kehadiran di Rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak tercapai, Rapat ketiga dapat diadakan dengan syarat bahwa Rapat ketiga adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permintaan Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.

2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System KSEI* ("**Aplikasi eASY.KSEI**") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**"), POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), serta Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian, keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan memilih salah satu mekanisme di bawah ini:

- a. Hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
 - c. Hadir melalui pemberian kuasa, baik melalui Surat Kuasa Elektronik maupun Surat Kuasa Konvensional sebagaimana yang dimaksud dalam butir 4 di bawah ini.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik secara fisik atau elektronik, adalah Pemegang Saham Perseroan - baik yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI (tanpa warkat/*scriptless*) atau di luar penitipan kolektif KSEI (warkat/*script*) - yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 November 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (*recording date*) ("**Pemegang Saham**").
 4. Pemegang Saham Perseroan yang akan menghadiri Rapat melalui mekanisme pemberian kuasa, Perseroan menyediakan mekanisme pemberian kuasa sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa Elektronik.
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek ("**BAE**") PT Datindo Entrycom, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan: 19 Desember 2024 pukul 12.00 WIB. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
 - b. Surat Kuasa Konvensional.
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu BAE, atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - i). Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan www.tbsenergi.com dan asli Surat Kuasa harus dikirimkan kembali ke kantor Perseroan, Treasury Tower Lantai 33, District 8 SCBD Lot. 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 atau ke BAE: PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk Nomor 28, Jakarta 10120. Scan Surat Kuasa tersebut diterima melalui surat elektronik corsec@tbsenergi.com, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan: 19 Desember 2024 pukul 12.00 WIB, tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud dalam butir iii) dan iv) di bawah ini.
 - ii). Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasanya di tempat penyelenggaraan Rapat dengan membawa dan menyerahkan salinan identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran.
 - iii). Bagi Pemegang Saham perorangan pemberian kuasa wajib dilakukan dengan menyertakan fotokopi salinan identitas yang masih berlaku dari Pemegang Saham dan penerima kuasa.
 - iv). Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum pemberian kuasa wajib dilakukan dengan menyertakan fotokopi anggaran dasar terakhir, fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir, bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait anggaran dasar dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta fotokopi Salinan identitas yang masih berlaku dari perwakilan pemberi kuasa dan penerima kuasa.

- v). Apabila Surat Kuasa Pemegang Saham ditandatangani:
 - di dalam wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dibubuhi 1 (satu) meterai Rp10.000.- dan tandatangan Pemberi Kuasa harus di atas meterai tersebut yang diberi tanggal;
 - di luar wilayah Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris setempat serta oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia atau konsuler terdekat dengan tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani atau di-apostille oleh otoritas yang berwenang di negara setempat.
 - vi). Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Dalam hal pemberian kuasa dilakukan secara elektronik, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat menjadi Penerima Kuasa.
5. Bagi Pemegang Saham yang memilih untuk hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal 20 Desember 2024 pada saat ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.
 - b. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 5 ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik, maka sebelum memasuki ruang Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran:
- a. bagi Pemegang Saham Perorangan, copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya;
 - b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, mohon untuk dapat menyertakan dokumen-dokumen yang dimaksud dalam butir 4.b. iv) di atas.
7. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom melalui tautan <https://akses.ksei.co.id> dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu "Tayangan RUPS", dengan ketentuan:
- a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas maksimum 500 peserta sehingga kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan metode *first come first served*;
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di Aplikasi eASY.KSEI tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik dan kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat;
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox untuk mendapatkan performa dan tampilan terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari KSEI.
8. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada Aplikasi eASY.KSEI atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara *electronic* melalui Aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Catatan ini terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara *electronic* melalui Aplikasi eASY.KSEI tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.



9. Bahan-bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan dapat diunduh pada website Perseroan www.tbsenergi.com Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat.
10. Pertanyaan terkait dengan mata acara Rapat dapat disampaikan melalui surat elektronik corsec@tbsenergi.com atau disampaikan di dalam Rapat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sepanjang relevan akan dibacakan pada saat pembahasan mata acara Rapat.
11. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik dimohon telah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
12. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada Tata Tertib Rapat yang akan tersedia pada Aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan www.tbsenergi.com.

Jakarta, 28 November 2024

Direksi

PT TBS Energi Utama Tbk

Alamat: Treasury Tower level 33, District 8 SCBD Lot.28
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telp. (+6221) 5020 0353, Faks. (+6221) 5020 0352
E-mail: corsec@tbsenergi.com, situs web: www.tbsenergi.com